

**KEDUDUKAN PEREMPUAN HINDU DALAM SISTEM PEWARISAN
MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI**
*THE POSITION OF HINDU WOMEN IN THE INHERITANCE SYSTEM
ACCORDING TO BALINESE CUSTOMARY INHERITANCE LAW*

Firnanda Arifatul Cahyani dan Dia Aisa Amelda

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : firmandaarifatul9@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Cahyani, Firnanda Arifatul dan Dia Aisa Amelda. *Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.6 (Juni 2022).

ABSTRAK

Hukum waris adat sangat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat adat. Masyarakat Adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal dengan sistem kewarisan mayorat. Sehingga ahli waris dalam masyarakat hukum adat Bali ialah anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak diperkenankan untuk mewaris. Untuk mendapatkan hak warisnya, seorang anak perempuan hindu Bali dapat memperolehnya dengan bentuk hibah atau hadiah perkawinan (*jiwa dana*), *tetadan* dan *bebaktan*. Selain itu dapat pula dilakukan perubahan status perempuan menjadi laki-laki (*sentana rajeg*).

Kata Kunci: Anak Perempuan, Hak Mewaris, Hukum Adat Bali

ABSTRACT

Customary inheritance law is closely related to the kinship system adopted by an indigenous people. Indigenous Balinese adhere to a patrilineal kinship system with a majority inheritance system. So that the heirs in the Balinese customary law community are only boys, while girls are not allowed to inherit. To get her inheritance rights, a Balinese Hindu girl can get it in the form of grants or marriage gifts (spirit of funds), tetadan and bebaktan. Apart from that, it is also possible to change the status of women to men (sentana rajeg).

Keywords: Daughters, Inheritance Rights, Balinese Customary Law

A. PENDAHULUAN

Sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” menyebabkan konsekuensi logis munculnya berbagai jenis aliran kepercayaan di Indonesia yang mana hal ini juga berpengaruh terhadap pembagian waris di Indonesia. Sistem waris di Indonesia terbagi menjadi tiga golongan yaitu: hukum waris perdata yang mengacu pada ketentuan *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku bagi berlaku orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa serta orang Timur Asing Tionghoa, Hukum Waris Islam yang mengacu pada ketentuan Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dan hukum waris adat yang timbul akibat banyaknya suku dan etnis di Indonesia.¹

Hukum adat berasal dari tindakan maupun kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di dalam tatanan masyarakat adat yang secara tidak tertulis ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun. Kebiasaan itu semakin berkembang hingga dalam penerapannya terdapat paksaan serta sanksi apabila ada masyarakat yang melanggar kebiasaan tersebut. Dari hal tersebut, maka dapat ditarik mengenai pengertian hukum adat sendiri yakni hukum adat merupakan aturan yang mengatur perilaku masyarakat adat, yang pada umumnya tidak dibuat secara tertulis maupun dikodifikasikan namun bersifat paksaan dan memiliki sanksi bagi pelanggar yang melanggar hukum adat tersebut.²

Hukum adat sendiri sangat diakui keberadaannya, hal ini dibuktikan di dalam pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945. Adanya hal tersebut membuktikan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang menghargai pluralitas hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum adat dengan catatan aturan hukum adat yang diterapkan tidak bertentangan konstitusi maupun prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). selama masih sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan Pancasila, Negara akan mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Pengakuan tersebut termasuk hak-hak tradisional yang ada di Indonesia.

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, p.134-135.

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, p.15.

Sistem kekeluargaan merupakan tonggak yang paling penting di dalam sistem hukum adat, dikarenakan sistem kekeluargaan merupakan titik atau bentuk dasar adanya sebuah masyarakat adat serta sifat dari kekeluargaan di Indonesia sendiri yang meruntut pada sistem keturunan. Keturunan sendiri didasarkan pada hubungan darah dan keterkaitan antara anak dengan orang tua. Selain itu juga ada hubungan antara keturunan yang berdampak dengan ketunggalan dari leluhurnya. Terlepas dari adanya implikasi ketunggalan leluhur yang berbeda-beda di setiap daerah, pada dasarnya semua itu memiliki satu pandangan yang sama, yakni sama-sama bertujuan untuk meneruskan klan, suku ataupun kerabat agar tidak punah dan memiliki generasi terus-menerus.

Masyarakat Adat Bali menganut sistem kekerabatan Patrilineal dan sistem kewarisan mayorat. Sistem kekerabatan Patrilineal diambil dari garis keturunan bapak/laki-laki yang menyebabkan adanya kejomplangan antara hak seorang laki-laki dengan perempuan dalam sistem waris di Bali. Laki-laki memiliki kedudukan yang tinggi dan sangat penting di dalam masyarakat Bali. Walaupun dalam hal ini anak perempuan merupakan anak kandung dan diperoleh dari pernikahan yang sah, tetap saja anak perempuan tersebut tidak mendapatkan harta warisan. Sistem kewarisan tersebut tidak terlepas dari aliran kitab Manawa Dharmasastra yang merupakan salah satu kitab hukum bagi umat Agama Hindu, karena mayoritas orang Bali menganut agama Hindu. Pada intinya, ahli waris atau harta waris peninggalan akan diturunkan dan diteruskan untuk anak laki-laki.³

Perselisihan atau sengketa waris timbul dikarenakan adanya rasa kurang adil yang timbul dari beberapa pihak atau perorangan terhadap suatu aturan atau ketentuan yang berlaku pada hukum adat tertentu. Dalam hukum Adat Bali, pandangan mengenai perempuan yang dianggap sebagai golongan kelas dua setelah laki-laki kian mengalami pergeseran. Para kaum laki-laki dianggap sebagai ahli waris asli yang menguasai seluruh harta pewaris. Sedangkan perempuan hanya dapat menikmati harta tersebut sebagai penunjang hidup tanpa adanya kepemilikan atas harta waris.

³ I Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1987, p.60.

Hukum bagi masyarakat adat dianggap sebagai “*a tool of social engineering*” yang memiliki tujuan utama untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan untuk mencapai sebuah keadilan. Dalam hukum adat, terdapat berbagai ketentuan dan putusan adat maupun pengadilan yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam tatanan masyarakat adat. Adanya ketentuan ini menimbulkan lahirnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi kaum laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat adat. Pada hukum adat masyarakat Bali, terdapat Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam meleburkan kekakuan dalam hukum waris Adat Bali.

Maka berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dalam perkembangan saat ini Perempuan Bali masih tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris di dalam sistem Adat Bali?
2. Apakah dalam perkembangan saat ini Perempuan Bali dapat menempuh beberapa upaya untuk mendapatkan hak warisnya?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Perempuan Hindu dalam Pewarisan Hukum Adat Bali

Ter Haar berpendapat bahwa hukum waris adat memiliki artian sebagai bentuk aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai tata cara proses peralihan harta kekayaan dari masa ke masa atau dari generasi ke generasi dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud. Dalam hukum waris adat terdapat tiga unsur pewarisan yang melekat secara mutlak, yaitu⁴:

- a. Terdapat harta peninggalan atau warisan;
- b. Terdapat pewaris yang meninggalkan harta waris;
- c. Terdapat ahli waris yang dapat meneruskan pengurusannya atau pihak yang dapat menerima harta waris.

Terdapat tiga sistem pewarisan yang dikenal di dalam hukum adat meliputi: (1) sistem kewarisan individual, memiliki ciri utama yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi secara merata baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan;

⁴ H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, p.213.

(2) sistem kewarisan kolektif, dengan ciri utama yaitu harta waris diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang merupakan badan hukum, yang mana hanya memiliki hak pakai atas harta warisan tersebut; dan (3) sistem kewarisan mayorat, yang memiliki ciri utama yaitu harta warisan hanya diwariskan hanya kepada satu anak saja yaitu anak tertua maupun anak tertentu saja. Dalam masyarakat hukum Adat Bali menganut sistem kewarisan mayorat, yang mana anak tertua laki-laki merupakan ahli waris asli atau utama.⁵

Pada hukum waris adat terdapat tiga bentuk pewarisan yang berkembang di masyarakat yang berkaitan erat dengan bentuk sistem kekerabatan, antara lain:

a. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem kekerabatan ini, dilakukan penarikan garis keturunan pada pihak laki-laki. Sistem kekerabatan patrilineal yang biasa dikenal dengan garis keturunan ayah, dimana pihak laki-laki merupakan ahli waris, sedangkan pihak perempuan bukanlah ahli waris, sehingga hal ini menyebabkan anak perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal bukanlah penerus harta ayah.⁶ Pada sistem kekerabatan ini, terdapat sistem perkawinan jujur yaitu sebuah harta yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam sebuah perkawinan sehingga pihak perempuan akan melepaskan marganya dan bergabung dengan keluarga pihak laki-laki. Hal ini kemudian menyebabkan adanya penggabungan harta, yaitu harta-harta bawaan, harta asal, dan harta bersama yang dikuasai oleh pihak suami.

b. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal atau dapat pula disebut sebagai sistem kekerabatan dari garis ibu, dimana dalam sistem ini pihak yang merupakan penerus keturunan adalah perempuan, namun ahli waris merupakan seluruh anak tak terkecuali anak laki-laki maupun perempuan yang berasal dari harta ibu.⁷

⁵ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, p.47.

⁶ Ellyn Poespasari, dkk., *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2020, p.311.

⁷ Ellyn Poespasari, dkk., *Ibid.*, p.314.

c. Sistem Keekerabatan Parental

Pada sistem keekerabatan ini menarik pada dua sisi yaitu pihak ayah dan pihak ibu, sehingga kedua belah pihak menjadi bagian kerabat dari kedua belah pihak. Hal ini berlaku juga terhadap anak-anaknya, yang memiliki kedudukan yang sama pada pewarisan sehingga tidak ada perbedaan antara anak laki-laki maupun perempuan.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Bali menganut sistem keekerabatan patrilineal sehingga kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan karena ditarik dari garis keturunan ayah. Hal ini akan berdampak pada pembagian harta waris yang nantinya akan didapatkan oleh masing-masing keturunan. Dalam masyarakat Adat Bali, dikenal adanya perkawinan jujur atau biasa disebut *pebaang*. *Pebaang* adalah suatu bentuk penyerahan berupa seperangkat pakaian atau hal simbolis lainnya yang diserahkan kepada pihak perempuan yang bertujuan untuk menandai masuknya pihak perempuan dalam keluarga pihak laki-laki, yang kemudian keturunan dari pernikahan tersebut akan turut ikut dengan garis keturunan sang ayah.⁹

Masyarakat hukum Adat Bali mengenal istilah *kepurusa* yang artinya anak laki-laki bersifat *ajeg*, sedangkan anak perempuan berubah dikarenakan mengikuti pihak suami. Atas dasar tersebut, anak perempuan tidak diperhitungkan sebagai ahli waris. Selain itu, pewarisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta waris, namun pewarisan sesungguhnya merupakan penerusan kewajiban dari pemberi waris. Anak laki-laki menjadi ahli waris asli (*sentana*) karena dianggap sebagai pihak yang meneruskan segala bentuk kewajiban seperti kewajiban kepada orang tua hingga kepada masyarakat adat dan agama. Dengan adanya ketentuan ini, tidak berarti seorang anak perempuan tidak memiliki kewajiban, anak perempuan tetap memiliki kewajiban, namun tidak seberat yang ditanggung oleh anak laki-laki, karenanya mereka juga berhak atas harta orang tuanya, tetapi hanya untuk dinikmati, jika ingin diberikan tidak dilarang, hanya saja namanya bukan warisan, melainkan bekal atau *bebaktan* atau *tetatadan*.¹⁰

⁸ Ellyn Poespasari, dkk., *Ibid.*, p.315.

⁹ Laksana Arum Nugraheni, *Dinamika Hukum Waris Adat dalam Sistem Keekerabatan Patrilineal : Pewarisan Terhadap Anak Perempuan*, Jurnal Untidar, Vol.5, No.1 (2021).

¹⁰ Ni Ketut Sari Adnyani, *Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender*, JISH, Vol.6, No.2 (2017).

Ketentuan ini dapat disimpangi sehingga anak perempuan dalam pewarisan Adat Bali dapat menjadi pewaris dengan catatan anak perempuan tersebut memperoleh status hukum laki-laki (*sentana rajeg*). Status *sentana rajeg* dapat diperoleh anak perempuan apabila dalam suatu keluarga tidak terdapat anak laki-laki atau merupakan anak tunggal, sehingga kedua orang tuanya dapat mengangkat anak perempuan mereka sebagai *sentana rajeg* yang memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki. Dalam perkawinannya, anak perempuan *sentana rajeg* ini akan melakukan kawin *nyeburin*, yaitu pihak perempuan dengan status *sentana rajeg* akan melakukan lamaran kepada pihak laki-laki, sehingga pihak laki-laki akan keluar dari silsilah keluarganya dan bergabung dengan keluarga pihak perempuan. Sehingga kedudukan pihak laki-laki pada keluarga istrinya ialah sebagai *meawak luh* (pihak perempuan) dan istrinya berstatus sebagai *meawak muani* (pihak laki-laki), kemudian keturunan yang lahir dalam perkawinan ini merupakan keturunan dari pihak ibu.

2. Upaya Bagi Perempuan Hindu Bali untuk Mendapatkan Hak Mewaris

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa perempuan dalam Adat Bali tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan, melainkan hanya keturunan dan keluarga laki-laki saja. Hukum Adat Bali menganut Sistem Patrilineal yang mana laki-laki lah yang menjadi ahli waris keluarga sedangkan seorang perempuan hanya dapat menikmati harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan dari suaminya. Hal tersebut juga nyata tertera didalam putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Sip/1958. Walaupun dalam hal ini perempuan dalam adat Bali tidak dapat menjadi ahli waris dan hanya dapat sekedar mendapatkan hak untuk menikmati harta peninggalan orang tuanya, para perempuan Bali dapat melakukan beberapa cara untuk mendapatkan haknya sebagai ahli Waris.

Ketentuan Manawa Dharmasastra menjelaskan perempuan hanya mendapat sekitar seperempat bagian dari masing-masing pembagian saudara laki-lakinya. Dalam hal ini jika semakin banyak saudara laki-laki dalam keluarga, maka dapat dimungkinkan saudara perempuan mendapat bagian harta waris lebih banyak dari saudara laki-lakinya. Namun setelah bersuami, perempuan tersebut tidak memiliki beban kewajiban formal pada keluarga asalnya, tetapi ia tetap memiliki hak waris (bukan sebagai ahli waris hanya mendapatkan bagian dari harta peninggalan).

Salah satu yang dapat dilakukan apabila di dalam suatu keluarga Bali tersebut tidak memiliki anak laki-laki, maka dapat dilakukan proses “*sentana rajeg*”. *Sentana rajeg* merupakan proses peningkatan status anak perempuan menjadi *sentana* (anak laki-laki) melalui upacara tertentu menurut Adat Bali. Dalam hal ini, anak perempuan akan menarik dan membawa laki-laki yang akan menjadi suaminya untuk masuk ke dalam keluarganya lalu luluh dalam ikatan hukum keluarga perempuan. Adanya perubahan status tersebut mengakibatkan perempuan dalam status perkawinan tersebut berstatus sebagai suami.

Dengan adanya perubahan status perempuan menjadi laki-laki, keluarga tersebut tetap memiliki ahli waris di dalam keluarganya. Perempuan tersebut akan memiliki hak untuk mewaris harta keluarganya. Hal itu tertuang dalam yurisprudensi yakni Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 81/ptd/1976/ptd dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 2/PTD/1979/ptd, yang berbunyi “anak angkat (*sentana*) menurut Hukum Adat Bali adalah ahli waris dari orang tua angkatnya”. Jadi agar perempuan itu dapat mewaris, maka harus dilaksanakan *Sentana Rajeg* dan memilih bentuk perkawinan *kaceburin*. Selain itu juga terdapat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 100/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968, yang menjelaskan bahwa terdapat kemajuan dan perkembangan di dalam suatu masyarakat yang merujuk pada persamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki. Maka, perempuan ataupun janda dapat ditetapkan sebagai ahli waris dan ditetapkan di dalam sebuah yurisprudensi.¹¹

Dari dua ketentuan tersebut, maka jelas bahwa perempuan ataupun janda berhak menjadi seorang ahli waris karena hukum tersebut berlaku di seluruh Indonesia dan bersifat mengikat. Dalam kenyataannya ada beberapa masyarakat Bali yang berkembang yang mengikuti putusan tersebut untuk membagi rata antara hak anak perempuan dan anak laki-laki. Akan tetapi ada juga yang masih mempertahankan adat istiadat tersebut karena bersumber pada leluhur.

¹¹ Bali Post, *Wanita Bali Multi Fungsi Tetapi Dipinggirkan*, diakses dari <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=32&id=62487>, diakses pada 10 Januari 2022, jam 18.00 WITA.

Cara yang kedua yakni dapat melalui melalui hibah atau *jiwa dana*. Hibah atau *jiwa dana* merupakan terobosan atau upaya yang dilakukan oleh orang Bali agar anak perempuan mereka dapat menjadi ahli waris atau mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Hibah atau *jiwa dana* ialah hibah yang diberikan secara cuma-cuma dari orangtua kepada anak perempuannya namun anak laki-laki atau saudara laki-laki tidak memiliki hak untuk melakukan protes pada orang tuanya karena telah memberikan hibah kepada saudara perempuannya. Pada dasarnya, hibah atau *jiwa dana* hanya dilakukan oleh keluarga berkecukupan.

Selain itu juga terdapat Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No.01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali (“Keputusan Pasamuhan Agung III/2010”). Dalam aturan itu, dijelaskan kedudukan waris bagi perempuan kandung, janda, maupun anak angkat perempuan. Dijelaskan bahwa setelah tahun 2010, perempuan Bali memiliki hak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No.01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010. Dalam surat keputusan ini dijelaskan bahwa perempuan Bali dapat menerima setengah dari hak waris orang tua setelah dipotong sepertiga untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Namun jika perempuan Bali tersebut pindah ke agama lain, mereka tidak mendapat hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan *jiwa dana* atau bekal sukarela.¹²

Dari beberapa hal yang sudah dipaparkan di atas walaupun di dalam kenyataannya serta adat budaya yang ada di Bali perempuan tidak memiliki hak sebagai ahli waris, tapi orang tua berusaha memberikan harta warisan tersebut yang mana dikenal dengan beberapa istilah seperti harta *tetatadan*, bekal hidup, *pengupa jiwa* atau *jiwa dana*. Dari adanya hibah atau *jiwa dana*, nantinya harta warisan tersebut akan digunakan sebagai bekal hidup nafkah hidup bagi anak perempuan yang telah kawin keluar. Dalam hal ini, pemberian hibah dari orang tua kepada anak perempuannya dapat berupa benda bergerak seperti perhiasan dan perabot rumah tangga atau benda tidak bergerak atau melekat seperti tanah, tegal, maupun sawah. Harta warisan tersebut pada hakikatnya akan terus melekat pada perempuan Bali tersebut walaupun melakukan kawin keluar.

¹² Bali Post, *Ibid.*

Bagi masyarakat Bali yang berkecukupan, jika anak perempuannya melangsungkan pernikahan biasanya anak tersebut akan diberikan hadiah. Hadiah ini disebut *bebaktaan*, *isisnya ketupat*, *bekel* dan ada juga yang disebut istilah *tetatadan*. Pada dasarnya, anak perempuan yang kawin keluar tidak akan mendapatkan harta warisan orang tuanya. Namun jika orang tua anak perempuan tersebut meninggal sebelum anak perempuan tersebut kawin keluar, anak perempuan tersebut berhak atas bagian harta warisan orang tuanya. Namun, harta tersebut hanya bisa dinikmati dan tidak untuk diperjual-belikan.

Pada dasarnya masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan Patrilineal. Sistem kekerabatan Patrilineal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diambil dari garis keturunan bapak atau laki-laki, yang menyebabkan adanya ketimpangan antara hak seorang laki-laki dengan perempuan dalam sistem waris di Bali. Laki-laki memiliki kedudukan yang tinggi dan sangat penting di dalam masyarakat Bali. Sistem kewarisan tersebut tidak terlepas dari aliran kitab Manawa Dharmasastra yang merupakan salah satu kitab hukum bagi umat agama Hindu, karena mayoritas orang Bali menganut agama Hindu.¹³ Tapi dalam perkembangannya, masyarakat Adat Bali berusaha untuk menyamakan hak antara perempuan dengan laki-laki dengan cara *sentana rajeg* atau memberikan *jiwa dana* kepada anak perempuannya.


C. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan perempuan Hindu dalam pewarisan hukum Adat Bali ditentukan oleh statusnya sebagai *sentana rajeg* atau *purusa*. Dengan diperolehnya status sebagai *sentana rajeg*, maka perempuan Hindu dalam pewarisan adat Bali dapat memperoleh harta waris dan melanjutkan kewajiban dari pewaris. Namun apabila perempuan hindu Bali tersebut bukan merupakan *sentana rajeg*, maka hanya berhak menikmati harta guna orang tuanya sebagai penunjang kelangsungan hidup hingga anak perempuan tersebut dipinang oleh laki-laki Hindu Bali lainnya.

¹³ I Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1987, p.61.

2. Pada dasarnya, masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan Patrilineal. Sistem kekerabatan Patrilineal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diambil dari garis keturunan bapak atau laki-laki yang menyebabkan adanya ketimpangan antara hak seorang laki-laki dengan perempuan dalam sistem waris di Bali. Dalam hal ini, upaya yang dapat dilakukan oleh perempuan Bali untuk menjadi ahli waris adalah dengan cara *sentana rajeg* yang merupakan proses peningkatan status anak perempuan menjadi *sentana* (anak laki-laki) melalui upacara tertentu menurut adat Bali. Selain itu juga terdapat hibah atau *jiwa dana* yang merupakan pemberian harta waris dari orangtua kepada anak perempuannya, yang diberikan atas keikhlasan dari orang tua dan tidak dapat diganggu gugat oleh saudara laki-lakinya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju).
- Poespasari, Ellyn dkk.. 2020. *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Soewondo, Nani. 1984. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia).
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada).
- Sutha, I Gusti Ketut. 1987. *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat*. (Yogyakarta: Penerbit Liberty).
- Syarif, Surini Ahlan. 1983. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia).

Publikasi

- Adnyani, Ni Ketut Sari. *Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender*. JISH. Vol.6. No.2 (2017).
- Arta, I Komang Kawi, dkk.. *Realisasi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng*. E-Journal Komunitas Justitia. Vol.1. No.1 (2018).
- Nugraheni, Laksana Arum. *Dinamika Hukum Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal : Pewarisan Terhadap Anak Perempuan*. Jurnal Untidar. Vol.5. No.1 (2021).

Website

- Bali Post. *Wanita Bali Multi Fungsi Tetapi Dipinggirkan*. diakses dari <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=32&id=62487>. diakses pada 10 Januari 2022.
- Hakim, Amrie. *Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-perempuan-menurut-hukum-adat-bali--lt4f6ac3987ac0e>. diakses pada 10 Januari 2022.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata), *Staatsblad* 1847 Nomor 23.
- Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali tanggal 15 Oktober 2010.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Sip/1958.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 100/Sip/1967.
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 81/ptd/1976/ptd.
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 2/PTD//1979/ptd.